

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah

a. Pengertian Program Bimbingan Pranikah Remaja

Kementerian Agama telah menetapkan program prioritas Revitalisasi Layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, salah satu sasaran yang ingin digarap adalah para remaja, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah meluncurkan program pembinaan pranikah bagi remaja. Tujuannya adalah untuk mencegah perkawinan dini dan perilaku seks pranikah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keluarga-keluarga yang bahagia dan sejahtera (Sakinah) di masa depan.

Masa remaja ibarat gerbang peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Di fase ini, individu dihujani rasa ingin tahu dan gejolak jiwa yang tinggi terhadap berbagai hal di sekelilingnya. Menyambut Visi Indonesia Emas, membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan adalah kuncinya. Kementerian Agama, dalam upaya mempersiapkan remaja untuk membangun keluarga, menghadirkan layanan bimbingan pranikah, khusus bagi remaja usia sekolah. Tujuan layanan ini adalah membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang esensial, termasuk pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menjadi remaja yang sehat dan berkarakter.

Pemberian bekal kepada remaja merupakan langkah penting dan strategis dalam pengembangan intervensi berkelanjutan di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan menyeluruh untuk memastikan layanan yang mudah diakses, terukur, efektif, terorganisir dengan baik, akuntabel, dan tertata rapi. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.¹

Bimbingan, terjemahan dari bahasa Inggris "*guidance*", memiliki makna yang lebih dalam daripada

¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, Bab I Pendahuluan, Jakarta, 06 Desember 2022, 4

sekadar mengarahkan atau memandu. Kata ini mengandung arti mengelola, menyetir, menunjukkan jalan, memberi petunjuk, mengatur, dan memberikan nasehat. Kata "guide" dalam bahasa Inggris memiliki akar kata "guiding", yang menunjukkan peran aktif dalam membantu seseorang mencapai tujuannya. Ini bukan hanya tentang menunjukkan arah, tetapi juga tentang memberikan dukungan, saran, dan dorongan. Dalam konteks bimbingan konseling, kata ini memiliki makna yang lebih luas. Bimbingan bukan hanya tentang membantu seseorang menemukan jalannya, tetapi juga tentang membantu mereka mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, dan mencapai tujuan hidup mereka.²

Sedangkan bimbingan secara terminology seperti yang dikemukakan beberapa tokoh di bawah ini, di antaranya:

Bimo Walgito menjelaskan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu maupun kelompok individu untuk membantu mereka menghindari atau mengatasi berbagai hambatan dalam hidup. Tujuannya adalah agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang optimal.³ Rahman Natawijaya menjelaskan bahwa bimbingan merupakan proses berkelanjutan yang membantu individu memahami diri mereka sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengarahkan diri mereka sendiri dan bertindak dengan cara yang sesuai dengan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan secara umum. Dengan demikian, mereka dapat mencapai kebahagiaan hidup dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Bimbingan pada dasarnya membantu individu mencapai perkembangan optimal sebagai makhluk sosial.⁴

Dari pengertian di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau sekelompok orang yang

² Nofiyanti, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga". *Jurnal Prophetic*, Vol. 1 No. 1, November 2018, 121

³ Veronika Nainggolan, "Peran Bimbingan Orang Tua Dalam Kemandirian Belajar Anak Di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Dasar*, no. 2 (2020): 2549–5801.

⁴ Afiatin Nisa, "Analisis Kenakalan Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling," *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 4, no. 2 (2019): 102, <https://doi.org/10.22373/je.v4i2.3282>.

sistematis, agar individu atau sekelompok orang tersebut dapat memahami dirinya dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Konseling merupakan terjemahan dari kata *counseling* (bahasa Inggris). Tetapi ada sebagian yang berpendapat bahwa konseling berasal dari kata *suluh*, yang memiliki arti obor (penerang). Berikut uraian berbagai pendapat tentang konseling, sebagaimana dikutip oleh Elfi Muawanah:⁵

- 1) Arthur Jesones memberikan batasan konseling adalah suatu proses membantu individu menyelesaikan masalah-masalahnya dengan cara *interview*.
- 2) I. Jumbuh dan Moh. Surya memberikan batasan konseling merupakan salah satu teknik pelayanan dalam bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan memberikan bantuan secara individu (*face to face relationship*).
- 3) W. S. Winkel SJ memberikan batasan, konseling merupakan suatu saluran bagi pemberian bimbingan. Dalam konseling diadakan diskusi/ pembicaraan antara seorang penyuluh dengan satu orang atau dengan beberapa orang.⁶

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan pranikah di sini merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus bagi remaja usia sekolah sebagai bekal bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.⁷

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Kementerian Agama menghadirkan layanan bimbingan pranikah khusus remaja usia sekolah. Program ini bertujuan membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan hidup yang esensial agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang sehat dan berkarakter mulia.⁸ Oleh karena itu, bimbingan pranikah

⁵ Afiatin Nisa, Analisis Kenakalan Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling, *Jurnal Edukasi*, Vol.4.No.2, July 2022, 115

⁶ Nisa, "Analisis Kenakalan Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling." *Jurnal Edukasi Jurnal Bimbingan Konseling* Vol. 4, No. 2, July 2018

⁷ Hasil wawancara dengan Kasi Binmas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

remaja merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai hidup di dunia dan akhirat. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga.

b. Tujuan Program Bimbingan Pranikah Remaja

Program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dirancang dengan tujuan utama untuk membekali remaja dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun pernikahan yang sehat dan bahagia di masa depan:⁹

- 1) Menjadikan layanan bimbingan pranikah sebagai unggulan di KUA Kecamatan.
- 2) Memberikan kemudahan dan kesempatan seluas-luasnya bagi remaja usia sekolah untuk mengikuti bimbingan.
- 3) Melaksanakan bimbingan pranikah sesuai dengan modul yang telah ditetapkan.
- 4) Menyelenggarakan bimbingan pranikah dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, dan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- 5) Menyediakan pedoman pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah bagi penyelenggara di semua level.

c. Ruang Lingkup Program Bimbingan Pranikah Remaja

Petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah memuat ketentuan yang meliputi berbagai aspek penting dalam mempersiapkan pernikahan yang matang dan bertanggung jawab. Berikut beberapa poin penting yang tercantum dalam petunjuk tersebut:

- 1) Ketentuan umum;
- 2) Peserta;
- 3) Pengorganisasian;
- 4) Modul;
- 5) Pelaksanaan;
- 6) Pembiayaan;

⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

- 7) Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi;
- 8) Pelaporan dan pertanggung jawaban; dan
- 9) Penutup.

d. Ketentuan Umum Program Bimbingan Pranikah

Berikut adalah beberapa poin penting terkait Ketentuan Umum Program Bimbingan Pranikah yang dapat dielaborasi lebih lanjut:

- 1) Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:
 - a) Remaja, yang dikategorikan sebagai usia sekolah, adalah individu laki-laki atau perempuan berusia antara 15 hingga 19 tahun.
 - b) Bertujuan membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan hidup untuk menjadi individu yang sehat dan berkarakter, Bimbingan Remaja, atau disingkat Bimbingan Pranikah, adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama untuk remaja usia sekolah.
 - c) Koordinator Bimbingan Remaja, disingkat Koordinator, bertanggung jawab secara teknis atas pelaksanaan Bimbingan Remaja di wilayah kerjanya.
 - d) KUA Kecamatan, atau Kantor Urusan Agama Kecamatan, adalah unit teknis Kementerian Agama yang bertugas memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
 - e) Pelaksana Bimbingan Remaja, disingkat Pelaksana, adalah unit teknis atau lembaga yang secara langsung memberikan layanan bimbingan remaja kepada masyarakat.
 - f) Lembaga Lain mengacu pada organisasi sosial keagamaan, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya yang telah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dalam pembinaan keluarga sakinah.
 - g) Fasilitator Bimbingan Remaja, disingkat Fasilitator, adalah individu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI untuk memberikan bimbingan remaja.
 - h) Peserta Bimbingan Remaja, disingkat Peserta, adalah remaja yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan remaja.

- i) Modul Bimbingan Remaja adalah buku panduan bimbingan remaja yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI untuk digunakan oleh fasilitator dan peserta.
 - j) Metode Pelaksanaan Bimbingan Remaja, disingkat Metode, adalah cara yang digunakan untuk menyelenggarakan bimbingan, baik secara berkelompok maupun perorangan.
 - k) Metode Tatap Muka adalah pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah peserta dan dipandu oleh fasilitator.
 - l) Metode Virtual adalah pelaksanaan bimbingan secara daring yang menggunakan aplikasi video conference dan diberikan kepada sejumlah peserta dengan bimbingan fasilitator.
 - m) WAG, singkatan dari Whatsapp Group, adalah grup percakapan yang dibuat melalui aplikasi Whatsapp.
 - n) Catatan Bimbingan Remaja adalah catatan yang dibuat oleh Pelaksana untuk memantau keikutsertaan dan tingkat pemahaman peserta dalam mengikuti sesi bimbingan.
 - o) Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi yang memimpin Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama.
- 2) Layanan bimbingan remaja terbuka bagi semua remaja.
 - 3) Remaja dapat mengikuti bimbingan remaja secara individu maupun bersama-sama.
 - 4) KUA Kecamatan bangga menghadirkan bimbingan remaja sebagai layanan terbaiknya.
- e. Dasar pertimbangan penetapan program bimbingan pranikah remaja.**

Pemerintah, melalui Kementerian Agama, menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah. Landasan pertimbangannya adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Mencegah perkawinan anak dan mempersiapkan kehidupan keluarga bagi remaja dalam perspektif agama Islam. Hal ini dilakukan dengan membekali remaja dengan

¹⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi remaja yang sehat dan berkarakter melalui layanan bimbingan pranikah.

- 2) Menjaga standar, akuntabilitas, dan ketertiban administrasi dalam penyelenggaraan bimbingan remaja usia sekolah. Hal ini dilakukan dengan menyusun petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah.
- 3) Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas.

2. Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja

Ketentuan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah. Dibuatnya petunjuk pelaksanaan ini bertujuan sebagai panduan bagi penyelenggaraan bimbingan pranikah remaja usia sekolah di semua tingkatan..¹¹ Berikut pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja meliputi:

a. Peserta

- 1) Persyaratan Peserta:
 - a) Masyarakat yang telah berusia 15-19 tahun; dan
 - b) Mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan remaja.
- 2) Peserta bimbingan remaja berhak untuk:
 - a) Memilih tempat pelaksanaan yang dikehendaki, dan
 - b) Memperoleh sertifikat
- 3) Peserta berkewajiban
 - a) Mengikuti seluruh sesi dan materi bimbingan remaja dengan lengkap,
 - b) Memenuhi semua persyaratan dan tata tertib yang ditentukan.
 - c) Mengikuti bimbingan remaja dengan sungguh-sungguh.

b. Koordinator.

- 1) Koordinator bimbingan remaja adalah Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan layanan bina keluarga

¹¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah. 7

Sakinah pada Kantor kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

- 2) Koordinator bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan bimbingan remaja di wilayah kerjanya yang meliputi:
 - a) Pelaksanaan anggaran dan
 - b) Pencapaian target remaja terbimbing
- 3) Koordinator berkewajiban:
 - a) Menetapkan target remaja terbimbing terbimbing di wilayah kerjanya dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Jumlah remaja dan/ atau jumlah Lembaga Pendidikan dimasing-masing wilayah,
 - 2) Jumlah pelaksana dari unsur KUA kecamatan berdasarkan tipologinya,
 - 3) Jumlah pelaksana dari unsur Lembaga lain,
 - 4) Jumlah dan sebaran fasilitator dan
 - 5) Ketersediaan anggaran.,
 - b) Menyusun strategi pencapaian target peserta bimbingan remaja,
 - c) Mengatur penyelenggaraan bimbingan remaja dengan sebaik-baiknya, sebagai berikut:
 - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan remaja,
 - 2) Mengoptimalkan anggaran bimbingan remaja dan.
 - 3) Mendistribusikan fasilitator.
 - d) Melakukan supervisi, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan bimbingan remaja, sebagai berikut:
 - 1) Mendorong penyediaan bimbingan remaja sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan,
 - 2) Memastikan penggunaan metode dengan benar, dan
 - 3) Mencapai sebesar-besarnya target remaja terbimbing.

c. Pelaksana.

- 1) Pelaksana bimbingan remaja adalah:
 - a) KUA Kecamatan dan/ atau
 - b) Lembaga lain
- 2) Kewajiban pelaksana sebagai berikut:

- a) Menyediakan layanan bimbingan remaja bagi masyarakat.,
 - b) Mempromosikan layanan bimbingan remaja kepada masyarakat.,
 - c) Membuat jadwal pelaksanaan bimbingan remaja dengan:
 - 1) Menetapkan jadwal pelaksanaan bimbingan remaja,
 - 2) Mengumumkan jadwal bimbingan remaja agar diketahui oleh peserta,
 - 3) Menyampaikan jadwal bimbingan kepada fasilitator, dan
 - 4) Menyampaikan jadwal bimbingan remaja kepada Koordinator),,
 - d) Melaksanakan layanan bimbingan remaja, sebagai berikut:
 - 1) Menerima pendaftaran peserta,
 - 2) Menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan fasilitator,
 - 3) Menyiapkan tempat pelaksanaan serta perlengkapan bimbingan remaja,
 - 4) Melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti bimbingan remaja,
 - 5) Menyiapkan fasilitator bimbingan remaja, dan
 - 6) Mengoptimalkan pencapaian target remaja terbimbing.
 - e) Mencatat keikutsertaan peserta dalam bimbingan remaja, yang meliputi:
 - 1) Sesi dan metode.
 - 2) Jadwal pelaksanaan bimbingan remaja, dan
 - 3) Pelaksanaan bimbingan remaja yang diikuti peserta.
 - f) Menyimpan data peserta untuk keperluan pembinaan yang berkelanjutan maupun pengukuran capaian dan hasil bimbingan.,
 - g) Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan remaja kepada Koordinator.
- 3) Contoh format surat permohonan narasumber/fasilitator, surat permohonan peserta dan

surat pemanggilan peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran II.¹²

d. Fasilitator.

- 1) Fasilitator dapat berasal dari:
 - a) Kementerian Agama dan/atau
 - b) Lembaga lain
- 2) Persyaratan fasilitator sebagai berikut:
 - a) Persyaratan umum:
 - 1) Warga Negara Indonesia,
 - 2) Beragama Islam,
 - 3) Pendidikan paling rendah Strata 1; dan
 - 4) Berwawasan kebangsaan dan moderat
 - b) Syarat khusus:
 - 1) Telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan remaja usia sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dan
 - 2) Berusia kurang dari 50 Tahun pada saat mengikuti bimbingan teknis fasilitator.
 - 3) Fasilitator dari Kementerian Agama diutamakan yang berprofesi sebagai penghulu dan/ atau penyuluh pada KUA Kecamatan.
- 3) Tugas dan kewajiban fasilitator, sebagai berikut:
 - a) Menyampaikan materi bimbingan remaja.
 - b) Mengelola waktu fasilitasi secara efisien.
 - c) Menggunakan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - d) Mendampingi peserta selama sesi bimbingan.
 - e) Berorientasi pada hasil yang optimal.
 - f) Menggunakan perspektif keluarga sakinah yang moderat.
 - g) Membuat catatan peserta bimbingan remaja.
 - h) Menyimpan data peserta, dan
 - i) Menyampaikan laporan kepada pelaksana.¹³

¹² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.8

¹³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.9

e. Modul.

- 1) Modul bimbingan remaja, sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan bimbingan remaja wajib menggunakan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
 - b) Modul merupakan panduan fasilitasi bagi fasilitator dan peserta.
 - c) Modul memuat materi pokok dan materi pelengkap.
 - d) Materi pokok dan materi pelengkap wajib diikuti peserta
- 2) Modul Fasilitator, sebagai berikut:
 - a) Modul fasilitator merupakan panduan bagi fasilitator agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal.
 - b) Modul fasilitator yang digunakan adalah modul bimbingan remaja yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
 - c) Modul Fasilitator memuat materi pokok dan materi pelengkap.

f. Materi.

- 1) Materi Pokok
Materi pokok diberikan sebanyak 8 (elapan) jam pelajaran dalam 2 (dua) sesi:
 - a) Sesi 1 (satu), remaja sehat. Sebanyak 4 (empat) jam pelajaran (240 menit) yang memuat 3 (tiga) muatan utama:
 - 1) Mengenali diri,
 - 2) Tantangan remaja masa kini (perkawinan anak, kehamilan, dll); dan
 - 3) Konsep diri remaja Qur'ani.
 - b) Sesi 2 (kedua), manajemen diri sebanyak 4 (empat) jam pelajaran yang memuat 5 (lima) muatan utama:
 - 1) Pengelolaan Emosi;
 - 2) Self Protection;¹⁴

¹⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.10

- 3) Membangun relasi social;
 - 4) Keterampilan komunikasi; dan
 - 5) Pengambilan keputusan.
- 2) Materi pelengkap
Materi pelengkap terdiri dari:
- a) Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar paling lama 30 menit.; dan
 - b) Refleksi, evaluasi dan tes pemahaman bimbingan remaja usia sekolah paling lama 30 menit.

g. Tata Cara Pelaksanaan.

- 1) Metode tatap muka meliputi:
 - a) Pelaksanaan metode tatap muka adalah KUA Kecamatan dan/atau Lembaga lain.
 - b) Metode tatap muka diikuti oleh peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang remaja dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang remaja.
 - c) Metode tatap muka dilaksanakan selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap sebagaimana dimaksud pada huruf f.
 - d) Pemberian sesi dan materi pokok oleh fasilitator sebagaimana dimaksud pada huruf f:
 - 1) Pelaksanaan 1 (satu) hari: materi sesi 1 dan sesi 2 diberikan secara langsung pada peserta.
 - 2) Pelaksanaan 2 (dua) hari: hari pertama peserta diberikan materi sesi 1, dan hari kedua peserta diberikan review materi sesi 1 dilanjutkan materi sesi 2.
 - e) Pemberian sesi dan materi pelengkap:
 - 1) Fasilitator mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf.
 - 2) Pemberian materi pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
 - a) *Pretest*, pengenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar sebelum sesi 1;
 - b) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan remaja setelah sesi terakhir;
 - c) Untuk efisiensi waktu, *pretest* dapat diberikan pada saat peserta melakukan registrasi pada pelaksanaan; dan
 - d) Refleksi dan tes pemahaman bimbingan remaja dapat diberikan secara daring.

- f) Jadwal pelaksana metode tatap muka ditetapkan oleh pelaksana
- g) Tempat pelaksanaan
 - 1) Metode tatap muka dilaksanakan di KUA Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh pelaksana;
 - 2) Pelaksanaan metode tatap muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing; dan
 - 3) Pelaksanaan metode tatap muka memperhatikan ketersediaan ruang dan tetap memperhatikan protokol Kesehatan.
- 2) Metode virtual meliputi:
 - a) Pelaksana metode virtual adalah KUA Kecamatan dan/atau Lembaga lain.
 - b) Metode virtual diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 20 orang remaja dan sebanyak-banyaknya 80 orang remaja.
 - c) Persiapan metode virtual.
 - 1) Sebelum melaksanakan sesi, pelaksanaan mengelola WAG yang beranggotakan seluruh peserta metode virtual.¹⁵
 - 2) Pendamping WAG adalah fasilitator yang bertugas menjadi narasumber metode virtual.
 - 3) WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a) *Pretest*,
 - b) Perkenalan antar peserta dan pengutaraan harapan;
 - c) Kontrak/ kesepakatan belajar;
 - d) Penyusunan jadwal sesi;
 - e) Penyediaan materi digital;
 - f) Pendalaman materi;
 - g) Refleksi dan evaluasi, dan
 - h) Tes pemahaman bimbingan.
 - 4) Fasilitator dan peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan metode virtual di WAG.

¹⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.11

- 5) Pilihan jadwal pelaksanaan bimbingan remaja virtual sebagai berikut;
 - a) Dilaksanakan 2 (dua) hari, hari pertama pemberian materi sesi 1 dan hari kedua pemberian materi sesi 2.
 - b) Dilaksanakan 1 (satu) hari, materi sesi 1 dan materi sesi 2 diberikan kepada peserta secara langsung.
- d) Pelaksanaan metode virtual.
 1. Fasilitator melaksanakan sesi bimbingan remaja sesuai dengan jadwal yang disepakati;
 2. Pemberian sesi dan pengampu materi pokok mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e; dan
 3. Pemberian sesi dan pengampu materi pelengkap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- e) Setelah melaksanakan metode virtual sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, pelaksana dan fasilitator tetap mendampingi peserta sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari sebelum membubarkan WAG

h. Catatan Bimbingan.

- 1) Pelaksana wajib membuat catatan bimbingan yang memuat catatan mengenai sesi, metode, waktu, dan tempat bimbingan remaja yang diikuti peserta.
- 2) Catatan bimbingan bertujuan untuk:
 - a) Mencatat keikutsertaan peserta dalam bimbingan remaja;
 - b) Mengetahui capaian target bimbingan remaja;
 - c) Menjadi rujukan bagi *pelaksana dan/ atau fasilitator* untuk memberikan intervensi lanjutan.
- 3) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, catatan bimbingan juga berguna untuk mengukur dampak dan hasil terhadap peserta.
- 4) Catatan bimbingan dapat berbentuk buku atau dalam bentuk digital.

- 5) Format catatan bimbingan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III.¹⁶

i. Sertifikat

- 1) Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti bimbingan remaja
- 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengikuti secara lengkap seluruh sesi serta materi bimbingan remaja
- 3) Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh pelaksana

j. Kerjasama

- 1) Dalam rangka memperluas target dan cakupan peserta bimbingan remaja, Kementerian Agama dapat mengembangkan kerja sama dengan Lembaga lain.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
- 3) Ruang lingkup kerja sama berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

3. Dispensasi kawin

a. Pengertian dispensasi kawin

Dispensasi kawin lebih dari sekadar izin kawin. Ini merupakan kewenangan khusus yang diberikan Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Pemberian dispensasi ini tidak sembarangan. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan terbaik bagi calon pasangan sebelum memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi.¹⁷

Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai izin khusus yang diajukan ke Pengadilan Agama. Izin ini diberikan karena adanya penyimpangan terhadap aturan usia minimal menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, usia minimal menikah bagi pria dan wanita adalah 17 tahun. Namun, perubahan pada Undang-Undang

¹⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah.12

¹⁷ Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 1 ayat (2) .

No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia menjadi 19 tahun. Bagi calon pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, orang tua mereka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dispensasi ini hanya diberikan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang kuat.¹⁸

Fenomena pergaulan bebas yang kian marak di kalangan remaja menjadi keprihatinan banyak pihak. Perilaku menyimpang ini tak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga memicu berbagai konsekuensi sosial, salah satunya adalah tingginya angka kehamilan di luar nikah. Hal ini kemudian mendorong banyak pasangan muda untuk mengajukan dispensasi kawin sebagai solusi.¹⁹

Di Indonesia, pernikahan di bawah umur masih terjadi, dengan mekanisme dispensasi ke pengadilan yang menjadi celah. Hakim memang mempertimbangkannya secara matang, namun perlu diingat bahwa prinsip dasar UU Perkawinan adalah batasan usia untuk memastikan kesiapan lahir dan batin calon pasangan, meminimalisir perceraian, dan mengendalikan angka kelahiran. Oleh karena itu, pelarangan pernikahan di bawah umur perlu ditegakkan.²⁰

Meskipun dispensasi kawin diajukan sebagai solusi untuk menekan angka seks bebas di kalangan remaja, namun hal ini perlu dikaji lebih dalam. Pernikahan di usia muda berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi anak, seperti dampak biologis, psikologis, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Oleh karena itu, dispensasi kawin tidak boleh diberikan dengan mudah dan harus melalui pertimbangan yang matang.²¹

¹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

¹⁹ Nur Akifa Janur, “Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil,” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, No.29, (2022): 126.

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004, 6

²¹ Nur Shofa Ulfyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi kawin*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019, 66

b. Dasar hukum dispensasi kawin

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang batas usia minimal untuk menikah dan dispensasi perkawinan di bawah usia tersebut. Ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan oleh pria dan wanita yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini menaikkan batas usia minimal pernikahan dari sebelumnya 17 tahun untuk wanita dan 18 tahun untuk pria, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ayat (2) membuka peluang dispensasi perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia minimal, dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi ini diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita kepada Pengadilan. Ayat (3) mewajibkan Pengadilan untuk mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai sebelum memberikan dispensasi perkawinan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilakukan atas dasar kehendak bebas dan tanpa paksaan. Ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) juga berlaku untuk permohonan dispensasi perkawinan. Namun, ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (6) yang mengatur tentang dispensasi perkawinan bagi mereka yang telah hamil.²²

Menurut Peraturan Perundang-Undangan, hanya orang tua atau wali sah anak yang memiliki kewenangan untuk meminta Pengadilan mengambil keputusan terkait dengan anak mereka. Hal ini dikarenakan orang tua atau wali sah anak memiliki tanggung jawab penuh atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Oleh karena itu, mereka berhak untuk menentukan apa yang terbaik bagi anak mereka, termasuk dalam hal pengambilan

²² Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

keputusan yang membutuhkan penegakan hukum melalui pengadilan.²³

c. Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin dalam pelaksanaan sesuai dengan asas dan tujuan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Pada tanggal 21 November 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Perma No. 5 Tahun 2019 yang membahas tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuan Perma ini adalah untuk memberikan kerangka hukum dalam mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan yang sampai saat ini belum diatur dalam undang-undang.

Dasar pertimbangan diterbitkannya Perma No. 5 Tahun 2019 ini didasari oleh beberapa hal penting. Pertama, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedua, Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) berkomitmen untuk memastikan segala tindakan yang dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Ketiga, perkawinan pada dasarnya hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Namun, dalam keadaan tertentu, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan peradilan dalam perkara dispensasi kawin. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.²⁴

²³ Muhammad Iqbal Rabiah, *Jurnal Vol.3 No. 1 Januari-Juni 2020*, Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh) 28

²⁴ Perma No. 5 Tahun 2019, "Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Dalam pembukaan pertama.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dibuat untuk mengatasi hambatan dalam peradilan yang diakibatkan oleh kurang lengkapnya pengaturan hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perma ini, sebagai peraturan khusus (*lex specialis*) yang dikeluarkan oleh lembaga independen seperti Mahkamah Agung, berfungsi sebagai petunjuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut. Perma ini dibuat untuk memberikan panduan bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, sehingga tercipta proses peradilan yang lebih adil, efektif, dan efisien. Dengan kata lain, Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini merupakan peraturan penting yang membantu kelancaran peradilan dispensasi kawin di Indonesia.²⁵

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 mengatur tentang beberapa hal terkait dispensasi perkawinan, di antaranya:

- 1) Asas-asas yang mendasari proses peradilan dispensasi perkawinan di Indonesia tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Asas-asas tersebut memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
- 2) Tujuan utama mengadili permohonan dispensasi perkawinan adalah untuk melindungi hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan anak. Hal ini dilakukan dengan menerapkan asas-asas yang telah ditentukan, memastikan sistem peradilan yang adil bagi anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua, mengidentifikasi adanya paksaan, dan menstandarisasi proses peradilan di pengadilan.
- 3) Sebelum menikah di bawah usia, penting untuk memahami ketentuan dokumen yang harus dipenuhi

²⁵ Meity Van Gobel, "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado," *Jurnal of Islamic law and Economics*, Vol I, No. Januari- Juni 2021.79

untuk mendapatkan dispensasi kawin. Pastikan Anda telah melengkapi semua berkas yang diperlukan agar prosesnya berjalan lancar. adalah Surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah Anak(Pasal 5 ayat 1).

d. Putusan Hakim Pengadilan Agama

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan resmi yang diucapkan di pengadilan oleh hakim yang berwenang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Pernyataan ini tidak hanya lisan, tetapi juga harus dibuat dalam bentuk tulisan. Putusan yang tertulis baru memiliki kekuatan hukum setelah diucapkan hakim di persidangan. Artinya, putusan lisan dan tertulis haruslah sama. Jika terdapat perbedaan, putusan yang diucapkan di depan persidangan yang dianggap sah. Putusan akhir yang dimaksud adalah putusan yang menyelesaikan perkara di tingkat peradilan tertentu.²⁶

Putusan akhir dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu putusan menghukum (*kondemnatoir*) dan putusan menerangkan/menyatakan yang sah (*deklaratoir*). Putusan deklaratoir murni tidak memerlukan upaya paksa karena sudah memiliki akibat hukum langsung, tanpa perlu bantuan pihak lawan atau lembaga lain. Oleh karena itu, putusan deklaratoir hanya memiliki kekuatan hukum mengikat dan akibat hukumnya berlaku sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa memerlukan eksekusi. Akibat hukum yang timbul dari putusan deklaratoir mengikuti isi putusan itu sendiri.²⁷

Hakim Pengadilan Agama adalah pejabat negara yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan dan memutus perkara perkawinan, perceraian, dan perkara

²⁶ jURNAL HUKUM ACARA PERDATA, "JURNAL HUKUM ACARA PERDATA" 6, no. 1 (2020).

²⁷ Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi kawin Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4, no. 3 (2017): 235–45, <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>.

lain yang berhubungan dengan keluarga, sesuai dengan hukum yang berlaku. Tugas utama mereka adalah menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat dalam lingkup keluarga.²⁸

Putusan Pengadilan Agama, ada 2 (dua) putusan yakni: Putusan mengabulkan permohonan dispensasi dan Putusan menolak permohonan dispensasi.²⁹

- 1) Putusan Mengabulkan Putusan mengabulkan suatu perkara yang diberikan oleh hakim apabila dilihat dari duduk perkara dan pertimbangan hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Putusan Menolak Putusan menolak suatu perkara yang diberikan oleh hakim apabila dilihat dari duduk perkara dan pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan dikabulkan atau ditolak tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar ini dengan beragam *Motivering* (pertimbangan yang bermuatan argumentasi) yang menopangnya selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berfikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri dan dapat berkembang eksis sebagai model penalaran yang khas sesuai dengan tugas profesionalnya.³⁰

4. Perkawinan Dini

a. Pengertian perkawinan dini

Perkawinan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.³¹

²⁸ Luiz Egon Richter, Augusto Carlos, and De Menezes Beber, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," n.d., 73–92.

²⁹ Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi kawin Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan."

³⁰ Richter, Carlos, and Beber, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia."

³¹ Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang–Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang–Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³² Jadi pernikahan dikatakan sebagai perkawinan dini jika pria dan wanita usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Perkawinan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

b. Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan Dini

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi perkawinan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor perkawinan dini yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun

Hulu,(*Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol,1,No 5, 2014),2.diakses Tanggal 30 Maret 2018.

³² Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1)

dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.³³ Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak kawin di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga keluarga.

2) Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian perkawinan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian perkawinan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan perkawinan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan perkawinan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari perkawinan usia dini.³⁴ Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat kawin.

3) Faktor Orang Tua

Perkawinan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua mengkawinkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.³⁵

4) Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase perkawinan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan

³³ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab perkawinan dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya,16-17

³⁴ Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,4.

³⁵ H Biahimo, A Akifa, and A Retni, "Analisis Masalah Perkawinan dini Pada Remaja Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo," ... *Inovasi Riset Ilmu* ... 1, no. 1 (2023): 62–71,

seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua mengkawinkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan mengkawinkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.³⁶ Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk kawin di usia dini. alasan mereka kawin di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

5) *Married by Accident* (kawin karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan perkawinan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Perkawinan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua mengkawinkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak kawin di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua mengkawinkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.³⁷

c. Dampak Perkawinan Dini

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya perkawinan dini juga

³⁶ Hamdan Nasution, "Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAJIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat," *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. 1 (1974).

³⁷ Fauziatu Shufiyah, "Perkawinan dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47,

memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu:

1) Dampak Ekonomi

Anak remaja yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah kawin masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.³⁸ Jadi perkawinan yang dilangsungkan diusia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

2) Dampak Kesehatan

Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian.³⁹ Perkawinan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap Ibu maupun anak cukup besar

3) Dampak Psikologis

Bagi pelaku perkawinan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka

³⁸ Djamilah Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, (*Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No. 1, Mei 2014,13). Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018.

³⁹ Djamilah Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia.13

pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Perkawinan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Perkawinan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekocokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian.⁴⁰

5. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, صالحا , يصلح , صلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁴¹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴²

⁴⁰ Martini Mawardi, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*, 9.

⁴¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, 43.

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, 424.

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

b. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari al Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1) QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ ۖ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ ۖ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۖ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝٥٧

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57)

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Ayat ini menjelaskan beberapa fungsi utama Al-Qur'an, yaitu:⁴³

a) Maudhah (Pelajaran)

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang berisi pelajaran moral dan spiritual untuk manusia.

b) Syifa' (Penyembuh)

Al-Qur'an diyakini mampu menyembuhkan penyakit-penyakit hati dan jiwa, seperti keraguan, kebimbangan, dan kegelisahan.

⁴³ M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Misbah*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 6, 102.

c) Hud (Petunjuk)

Al-Qur'an sebagai panduan untuk menunjukkan jalan yang benar dan lurus dalam menjalani kehidupan.

d) Rahmah (Rahmat)

Al-Qur'an sebagai bukti kasih sayang dan karunia Allah SWT kepada hamba-Nya.

Ayat Yunus 57 merupakan penegasan peran penting Al-Qur'an dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an bukan hanya kitab suci, tetapi juga pedoman hidup, obat bagi penyakit hati, dan petunjuk menuju jalan yang benar. Keberimanan menjadi kunci utama untuk mendapatkan manfaatnya secara optimal.

2) QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ٢٢٠

Artinya: Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220)

Dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab mengatakan pada ayat tersebut “Tentang dunia dan akhirat”, ayat ini bisa di jadikan sebagai bahan renungan, Quraish Shihab menjelaskan makna ayat ini. Dengan upaya meraih keuntungan di dunia, sedang balasan orang yang mencari keuntungan di dunia tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat (*Ukhrawi*). Ketika hanya memikirkan tentang dunia, anak yatim tidak akan terbantu, karna tidak ada keuntungan atau imbalan yang didapatkan di dunia. Tapi ketika

memikirkan tentang akhirat, pastinya anak yatim termasuk yang dipikirkan nasibnya.⁴⁴

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:⁴⁵

- a) Menolak segala yang rusak
- b) Menarik segala yang bermasalah

Sementara itu Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:⁴⁶

- a) Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan
- b) Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula
- c) Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan
- d) Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.
- e) Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.
- f) Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang

⁴⁴ M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Misbah*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 1, 470.

⁴⁵ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987, 31.

⁴⁶ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, 373.

- g) Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat
- h) Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan
- i) Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan

c. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemazdaratan* (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:⁴⁷

- 1) *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Menurut Al-Ghozali Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:⁴⁸

- 1) Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- 2) Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, 429

⁴⁸ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, 24.

- 3) Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

d. Pendapat Para Imam Madzhab tentang Masalah Mursalah

Jumhur Ulama bersepakat bahwa masalah mursalah adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum ashali yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada masalah mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.⁴⁹

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan masalah semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang

⁴⁹ Sarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, 196- 197.

mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan"⁵⁰

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut masalah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan masalah ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama masalah mursalah.

B. Penelitian Terdahulu

Maksud dari penelitian terdahulu adalah pembuktian bahwa penelitian dan penelitian karya tulis ini penting dilaksanakan dan memang sebelumnya penelitian ini belum pernah dilakukan dilihat dari subyek dan obyek yang dikaji, maka dari itu peneliti mencoba menyajikan beberapa referensi penelitian yang lebih dulu ada dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian karya tulis ilmiah ini.

Pertama, dalam jurnal karya M. Afif Sholehuddin dkk. dalam *International Journal of Islamic Family Law* (2021), yang berjudul "The Role of Premarital Counseling in Preventing Early Marriage in Indonesia: A Case Study of Kudus District" Jurnal ini membahas peran bimbingan pranikah dalam mencegah perkawinan dini di Indonesia, dengan studi kasus di Kabupaten Kudus. Jurnal ini menggunakan perspektif hukum Islam dan sosiologi untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong perkawinan dini dan bagaimana bimbingan pranikah dapat membantu mengatasinya.

⁵⁰ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985. 48

Kedua, dalam jurnal karya Siti Khotijah dkk. (2022) dalam Jurnal Al-Hikmah., yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Bimbingan Pranikah dalam Upaya Pencegahan Perkawinan dini di Kabupaten Kudus (Perspektif Masalah Mursalah)” jurnal ini meneliti efektivitas program bimbingan pranikah di Kabupaten Kudus dalam mencegah perkawinan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang pernikahan, kesehatan reproduksi, dan tanggung jawab keluarga.

Ketiga, dalam sebuah Jurnal penelitian peneliti Eva Zakiyatul Mahfudoh, penelitian tersebut berjudul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedungbanteng telah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya sosialisasi program, keterbatasan sumber daya manusia, dan metode bimbingan yang kurang variatif. Meskipun demikian, program bimbingan pranikah telah memberikan manfaat bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Manfaat tersebut antara lain: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan Islam Meningkatkan kesiapan pranikah, baik secara fisik, mental, maupun spiritual Memperkuat komitmen pernikahan Mencegah terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Keempat, dalam sebuah Jurnal penelitian Konseling Religi Vol.10, No.1,2019, IAIN Kudus, Karya Dr. Abdurrohman Kasdi yang berjudul “Marriage Conseling as an Effort to Build a Sakinah Family; Model of Fostering and Mentoring for Sakinah Families in Demak Regency”. Yang mana hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut adalah, Keberhasilan Penyuluh Agama dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di kabupaten demak cukup besar melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Konselor atau Penyuluh Agama Islam yang bekerjasama dengan instansi lintas sektoral di Kabupaten Demak. Adapun relevansinya dengan penelitian ini terletak pada tujuan dilakukannya penelitian, yakni upaya Penyuluh Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan pencarian referensi oleh peneliti dalam penyusunan tesis ini, ada beberapa penelitian yang peneliti sebutkan di atas adalah penelitian yang memiliki kesamaan namun perbedaannya dalam fokus kajiannya terkait Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah. Peneliti fokus pada pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah yang diadakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Tahun 2023,

C. Kerangka Berfikir.

Kerangka berfikir kualitatif berisi tentang kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan utama untuk mengumpulkan serta menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Adapun model penelitian dalam penelitian karya tulis tesis ini menggunakan model kualitatif, dan analitis deskriptif dengan jenis penelitiannya termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*).⁸³

Fokus penelitian dari karya tulis ini adalah Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Perspektif Masalah Mursalah).

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

